AHWALUNA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-1831**

IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PASCA REVISI UU PERKAWINAN: Analisis Praktik Pernikahan Dini Di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2023–2024

Muhammad Abduh
Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com
Dede Wahyudi
Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com
Moch Rizki Afrizal
Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, pada periode 2023–2024. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik pernikahan dini di tengah penerapan regulasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan normatif empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan batas usia minimal 19 tahun telah terlaksana dengan baik dari sisi administratif. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya pencatatan perkawinan di bawah umur tanpa melalui mekanisme dispensasi. Namun demikian, dari aspek substansial, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang cukup dominan, seperti kehamilan di luar nikah serta tekanan dari lingkungan keluarga. Di samping itu, adanya mekanisme dispensasi kawin juga menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Peran KUA dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup peran edukatif melalui pelaksanaan bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga. Meskipun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini menegaskan adanya ketimpangan antara keberhasilan secara administratif dengan efektivitas secara sosial dalam implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan edukasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menekan praktik pernikahan dini.
Kata kunci: batas usia perkawinan, pernikahan dini, dispensasi kawin, efektivitas hukum, KUA.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the minimum marriage age provisions after the enactment of Law Number 16 of 2019 at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bungursari District, Tasikmalaya City, during the 2023–2024 period. Furthermore, this study also seeks to identify various factors contributing to the persistence of early marriage practices amidst the implementation of this regulation. The approach used was qualitative with descriptive-analytical methods and an empirical normative approach. Data were collected through literature and

documentation studies, then analyzed inductively to obtain a comprehensive understanding. The results indicate that the implementation of the minimum marriage age of 19 years has been well implemented from an administrative perspective. This is evident in the absence of records of underage marriages without a dispensation mechanism. However, from a substantive aspect, the policy has not been fully effective in reducing the number of early marriages. This condition is influenced by quite dominant social factors, such as premarital pregnancies and pressure from the family environment. In addition, the existence of a marriage dispensation mechanism also provides a space that allows for marriages below the established age limit. The role of the Office of Religious Affairs (KUA) in this context extends beyond administrative functions to include educational roles through premarital counseling and family law education. However, these efforts still face various obstacles, particularly those related to the social and cultural aspects of society. This research confirms the disparity between administrative success and social effectiveness in implementing the marriage age limit policy. Therefore, a more comprehensive approach is needed, incorporating legal, social, and educational aspects to increase the effectiveness of the policy in reducing early marriage.
Keywords: marriage age limit, early marriage, marriage dispensation, legal effectiveness, KUA.

A. PENDAHULUAN

Terdapat perbedaan yang cukup nyata antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan terkait penerapan batas usia perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara normatif, aturan tersebut telah menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk mencegah perkawinan usia dini serta memastikan kesiapan fisik dan psikologis calon pasangan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, masih dijumpai perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan melalui mekanisme dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Keberadaan dispensasi ini pada satu sisi menjadi solusi hukum, tetapi di sisi lain membuka peluang tetap berlangsungnya praktik perkawinan usia dini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum mampu secara optimal menekan angka perkawinan di usia anak. Berbagai faktor non-yuridis turut memengaruhi, di antaranya kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan dini, meskipun aturan hukum telah diperketat.Dengan demikian, permasalahan implementasi batas usia perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga menyangkut sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kultural agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai secara maksimal. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019; Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, 2023).

Permasalahan ini penting untuk ditelaah secara mendalam karena praktik pernikahan pada usia dini membawa konsekuensi yang luas, baik bagi individu maupun kehidupan sosial masyarakat. Dalam skala nasional, berbagai data menunjukkan bahwa meskipun terjadi kecenderungan penurunan angka

perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir, praktik tersebut masih berlangsung dalam jumlah yang cukup besar, bahkan mencapai ratusan ribu kasus pada kelompok usia tertentu. Di samping itu, pernikahan dini juga berimplikasi pada berbagai persoalan yang serius. Dampak yang sering muncul antara lain meningkatnya potensi perceraian akibat ketidaksiapan pasangan, terhambatnya akses dan kualitas pendidikan, serta tingginya risiko terhadap kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan yang memerlukan perhatian secara komprehensif. Dari perspektif hukum keluarga Islam dan pembangunan keluarga sakinah, kondisi ini tentu menjadi tantangan serius karena tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, stabil, dan sejahtera menjadi sulit tercapai apabila dilakukan tanpa kesiapan yang matang. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik implementasi batas usia perkawinan di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya menjadi relevan untuk mengidentifikasi faktor penghambat, menilai efektivitas kebijakan, serta merumuskan upaya strategis dalam menekan praktik pernikahan dini di tingkat lokal (Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, 2024; Kementerian PPPA, *Profil Anak Indonesia*, 2023; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Kajian literatur terkait implementasi batas usia perkawinan memperlihatkan adanya hubungan yang tidak sederhana antara ketentuan hukum dengan kondisi sosial di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kafidhoh, Nadzif Ali Asyari, Ali Mutakin, dan Iqbal Saujan (2024) mengulas perkembangan kebijakan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia dalam konteks perubahan sosial dan norma keagamaan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penetapan ulang batas usia perkawinan merupakan langkah negara untuk merespons tingginya angka perkawinan anak. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang masih kuat dengan tuntutan perubahan sosial di era modern. Selain itu, keberadaan mekanisme dispensasi kawin dipandang sebagai salah satu faktor yang mengurangi daya tekan aturan hukum, karena sering dimanfaatkan sebagai jalan untuk tetap melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa aspek sosial dan keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di tengah masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan perubahan sosial yang lebih luas. Tanpa adanya transformasi dalam pola pikir dan budaya masyarakat, implementasi kebijakan tersebut akan sulit mencapai hasil yang optimal.(Kafidhoh et al., 2024).

Penelitian lain yang memiliki keterkaitan dilakukan oleh Hüseyin Elmhemit, Abdul Haq Syawqi, Muhammad Taufiq, dan Akhmad Farid Mawardi Sufyan (2025) yang membahas kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia dalam

konteks interaksi antara tradisi keagamaan dan dinamika sosial kontemporer. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak sekaligus menekan praktik perkawinan dini. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu persoalan yang mencuat adalah praktik pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama yang kerap dipengaruhi oleh tekanan lingkungan sosial serta pertimbangan nilai-nilai keagamaan, sehingga penerapan ketentuan hukum menjadi kurang konsisten. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat sebagai faktor pendukung keberhasilan kebijakan. Tingkat pemahaman yang rendah terhadap aturan yang berlaku dapat berdampak pada lemahnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa efektivitas implementasi batas usia perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran hukum dan sikap masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. (Elmhemit et al., 2025).

Penelitian berikutnya yang relevan dilakukan oleh Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, dan Fahma Fadila Hanifa (2024) yang mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia melalui pendekatan tinjauan sistematis. Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, serta tekanan sosial merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Keterbatasan ekonomi keluarga dan rendahnya akses pendidikan sering kali menjadikan perkawinan sebagai pilihan praktis untuk mengatasi persoalan jangka pendek. Dalam situasi demikian, pernikahan dipandang sebagai jalan keluar, meskipun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak cukup hanya melalui penetapan aturan hukum. Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh dengan melibatkan intervensi di bidang sosial dan ekonomi agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif. Temuan tersebut sekaligus memperkuat pentingnya melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan batas usia perkawinan pada tingkat lokal, termasuk di KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam berbagai faktor yang memengaruhi masih terjadinya praktik pernikahan dini di masyarakat. (Ayudiputri et al., 2024).

Walaupun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kebijakan batas usia perkawinan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, masih terdapat kekosongan kajian pada tataran implementasi di tingkat lokal, khususnya dalam praktik administratif di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memusatkan perhatian pada praktik pernikahan dini di KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dalam rentang waktu 2023–2024, sehingga dapat menyajikan gambaran empiris yang lebih

kontekstual dan aktual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat makro dan normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya dispensasi kawin, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas penerapan batas usia minimal perkawinan di lapangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi pola-pola praktik yang berkembang, berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, serta peran aktor-aktor kelembagaan dalam proses administrasi perkawinan. Temuan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kajian empiris berbasis lokal yang dapat melengkapi sekaligus memperkaya hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai dinamika penerapan kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia. (Kafidhoh et al., 2024; Elmhemit et al., 2025; Ayudiputri et al., 2024).

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya pada periode 2023–2024. Fokus utama penelitian terletak pada bagaimana aturan mengenai usia minimal perkawinan diterapkan dalam praktik administratif, termasuk pada kasus-kasus yang melibatkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang masih mendorong terjadinya pernikahan dini, baik yang bersumber dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun faktor kelembagaan. Penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menekan angka pernikahan dini di tingkat lokal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara norma hukum dengan praktik yang berkembang di masyarakat, sekaligus merumuskan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal pokok, yaitu bagaimana pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya pada tahun 2023–2024, faktor-faktor yang memengaruhi masih terjadinya pernikahan dini meskipun telah ditetapkan batas usia minimal, peran mekanisme dispensasi kawin dalam praktik tersebut, serta tingkat efektivitas kebijakan dalam menekan angka pernikahan dini di wilayah penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menelaah secara mendalam pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan yang diterapkan adalah normatif empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui pendekatan ini, pembahasan tidak hanya bertumpu pada aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup

bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik, khususnya di lingkungan Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial dapat dianalisis secara lebih menyeluruh. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif analitis mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat efektivitas kebijakan batas usia perkawinan dalam konteks empiris. (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2014; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, serta penelaahan terhadap berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas batas usia perkawinan dan fenomena pernikahan dini. Di samping itu, data dokumentasi diperoleh dari arsip dan laporan yang tersedia di Kantor Urusan Agama, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan serta pengajuan dispensasi kawin. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis guna memastikan bahwa setiap sumber yang digunakan memiliki tingkat keabsahan dan relevansi yang memadai. Melalui proses tersebut, data yang terkumpul diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat dalam mendukung analisis secara mendalam, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018; Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Penetapan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah ini masih ditemukan praktik pernikahan dini, meskipun ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan telah diberlakukan. Selain itu, KUA sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan menempati posisi yang penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Peran strategis ini menjadikan KUA sebagai lokasi yang tepat untuk menelaah secara langsung bagaimana aturan mengenai batas usia perkawinan dijalankan dalam praktik. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini dipandang relevan untuk mengkaji penerapan kebijakan secara empiris sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Melalui penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai dinamika implementasi kebijakan pada tingkat masyarakat. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelayanan KUA*, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengolah data yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, faktor penyebab pernikahan dini, serta peran dispensasi

kawin. Selanjutnya, data dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan analisis induktif, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam serta menghasilkan temuan yang bersifat kontekstual dan aplikatif (Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, 2014; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Administratif Batas Usia Perkawinan

Temuan pertama menunjukkan bahwa implementasi batas usia minimal 19 tahun telah dilaksanakan secara konsisten dalam praktik administrasi di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya pada periode 2023–2024. Setiap calon mempelai yang belum memenuhi batas usia tidak diproses dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur ini dijalankan secara ketat tanpa adanya penyimpangan administratif, sehingga mencerminkan kepatuhan kelembagaan terhadap norma hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum telah terinternalisasi dalam sistem pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dengan demikian, KUA berfungsi sebagai instrumen pengendali dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang dicatat telah memenuhi ketentuan usia (Heryanti, 2019; Soekanto, 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah calon mempelai di bawah usia 19 tahun pada tahun 2023 dan 2024 relatif sama, yaitu masing-masing sebanyak 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik pernikahan dini dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua calon mempelai di bawah usia tersebut melanjutkan ke tahap perkawinan, yang mengindikasikan adanya perubahan keputusan atau penundaan. Fenomena ini mencerminkan adanya pengaruh regulasi terhadap perilaku masyarakat, meskipun belum signifikan. Dengan demikian, implementasi administratif telah berjalan efektif, tetapi belum sepenuhnya berdampak pada perubahan sosial (Sugiyono, 2017; Soekanto, 2014).

Temuan lain menunjukkan bahwa tidak ditemukan praktik pencatatan perkawinan yang melanggar batas usia minimal. Hal ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai mengalami peningkatan, terutama dalam hal pentingnya legalitas perkawinan. Selain itu, pengawasan regulatif yang dilakukan oleh institusi terkait turut memperkuat kepatuhan administratif tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum lebih tampak pada aspek prosedural dibandingkan pada aspek substantif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi batas usia perkawinan telah efektif secara administratif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sosial (Heryanti, 2019; Soekanto, 2014).

2. Faktor Sosial dan Efektivitas Substantif Kebijakan

Temuan kedua menunjukkan bahwa faktor sosial menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini di wilayah penelitian. Berdasarkan hasil analisis dokumentasi, sebagian besar kasus dipicu oleh kehamilan di luar nikah serta

tekanan sosial keluarga untuk menjaga kehormatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih merupakan respons terhadap situasi sosial tertentu daripada hasil perencanaan yang matang. Faktor ekonomi dan pendidikan tidak muncul sebagai faktor dominan dalam konteks penelitian ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akar permasalahan lebih bersifat sosial-kultural dibandingkan struktural (Zurbaniyah & Iman, 2023).

Stabilitas jumlah pernikahan dini dalam dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menurunkan angka praktik tersebut secara signifikan. Secara teoritis, peningkatan batas usia perkawinan diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dini, namun realitas menunjukkan hal yang berbeda. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perubahan norma hukum tidak serta-merta diikuti oleh perubahan norma sosial. Nilai-nilai budaya dan tekanan sosial masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan keputusan perkawinan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan masih terbatas pada aspek administratif (Rahardjo, 2009).

Lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum memerlukan dukungan dari pendekatan sosial yang lebih komprehensif. Upaya pencegahan pernikahan dini tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan intervensi dalam bidang pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Tanpa adanya perubahan pada faktor sosial, maka praktik pernikahan dini akan tetap berlangsung. Dengan demikian, efektivitas kebijakan hanya akan optimal apabila diiringi dengan perubahan nilai dan kesadaran masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam mengatasi fenomena pernikahan dini (Zurbaniyah & Iman, 2023; Rahardjo, 2009).

3. **Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Efektivitas Kebijakan**

Praktik pernikahan dini yang masih berlangsung memberikan dampak terhadap efektivitas kebijakan pembatasan usia perkawinan. Meskipun secara administratif aturan telah diterapkan dengan baik, keberadaan praktik tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan substantifnya. Data menunjukkan bahwa jumlah pernikahan dini relatif stabil dalam dua tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa regulasi belum mampu mengubah pola perilaku masyarakat secara signifikan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Moelyono et al., 2020). Di sisi lain, keberadaan aturan hukum tetap memberikan pengaruh dalam mengarahkan masyarakat untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas perkawinan. Namun demikian, motivasi sosial untuk melakukan pernikahan dini masih tetap kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lebih berfungsi sebagai pengendali administratif daripada sebagai alat perubahan sosial. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan masih bersifat parsial (Bima, 2021).

Temuan ini menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Tanpa adanya intervensi yang menyasar akar permasalahan sosial, kebijakan tersebut akan sulit

mencapai tujuan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial dalam mengatasi fenomena ini. Dengan demikian, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan tidak hanya dalam aspek prosedural, tetapi juga dalam aspek substantif (Moelyono et al., 2020; Bima, 2021).

4. Peran KUA dalam Integrasi Fungsi Administratif dan Edukatif

KUA Bungursari memiliki peran penting tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek edukatif sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Fungsi administratif dijalankan melalui penerapan ketentuan usia minimal secara ketat dan konsisten. Sementara itu, fungsi edukatif diwujudkan melalui berbagai program pembinaan masyarakat. Program tersebut meliputi bimbingan pranikah, penyuluhan hukum keluarga, serta edukasi kepada remaja usia nikah. Dengan demikian, KUA tidak hanya berperan sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (Heryanti, 2019).

Upaya edukatif yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dan kematangan dalam membangun rumah tangga. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko pernikahan dini. Selain itu, edukasi juga diarahkan untuk membentuk pola pikir yang lebih rasional dalam pengambilan keputusan perkawinan. Dengan demikian, fungsi edukatif menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif memiliki peran strategis dalam mengurangi praktik pernikahan dini (Rahardjo, 2009).

Meskipun demikian, peran KUA dalam fungsi edukatif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan faktor sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai tradisional dan tekanan sosial sering kali menjadi hambatan dalam proses edukasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan integrasi antara fungsi administratif dan edukatif, KUA dapat berperan lebih optimal dalam mendukung perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di tingkat masyarakat (Rahardjo, 2009; Heryanti, 2019).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah terlaksana dengan baik dari sisi administratif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif dalam menekan praktik pernikahan dini. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu ketentuan hukum tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur formal, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu memengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, KUA telah menjalankan perannya secara normatif sebagai lembaga yang memastikan terpenuhinya ketentuan batas usia minimal perkawinan. Akan tetapi, masih ditemukannya praktik pernikahan dini dengan tingkat yang relatif tidak banyak berubah mengindikasikan adanya jarak antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat. (Soekanto, 2014; Rahardjo, 2009).

Lebih lanjut, faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, seperti kehamilan di luar nikah dan adanya dorongan dari keluarga, menunjukkan bahwa keputusan untuk melangsungkan perkawinan kerap dipengaruhi oleh situasi yang bersifat mendesak. Kondisi ini menandakan bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menjangkau persoalan mendasar yang berakar pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, praktik pernikahan dini tetap berlangsung karena kuatnya pengaruh nilai sosial dan budaya yang berkembang. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa faktor sosial dan kultural memiliki peran yang dominan dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di tengah masyarakat. (Zurbaniyah & Iman, 2023). Dengan demikian, pendekatan hukum yang bersifat normatif perlu diimbangi dengan pendekatan sosial yang lebih komprehensif, seperti edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa adanya integrasi antara regulasi dan intervensi sosial.

Di sisi lain, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga memiliki peran edukatif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Kegiatan seperti bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga mencerminkan adanya upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga pelaksana kebijakan memiliki posisi yang penting dalam menghubungkan antara ketentuan hukum dengan praktik yang berlangsung di masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi edukatif tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan kuatnya nilai-nilai sosial yang telah mengakar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih terpadu antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat guna membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kesiapan usia dalam melangsungkan perkawinan. (Heryanti, 2019; Rahardjo, 2009).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan batas usia perkawinan pasca revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berhasil meningkatkan kepatuhan administratif, tetapi belum sepenuhnya mampu menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberadaan regulasi sering kali lebih efektif dalam mengatur aspek prosedural dibandingkan dalam mengubah perilaku sosial masyarakat (Moelyono et al., 2020; Bima, 2021). Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas kebijakan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik, dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, pendidikan, dan budaya. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu mengurangi praktik pernikahan dini secara berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi batas usia perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya pada periode 2023–2024 telah berjalan secara efektif dalam aspek administratif. Ketentuan usia minimal 19 tahun diterapkan secara konsisten dalam proses pelayanan pencatatan perkawinan, sehingga menunjukkan adanya kepatuhan kelembagaan terhadap norma hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa secara prosedural, kebijakan tersebut telah berhasil diinternalisasikan dalam tata kelola pelayanan publik di tingkat lokal.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam aspek substantif, khususnya dalam menekan praktik pernikahan dini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan keluarga masih menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan norma hukum belum diikuti oleh perubahan norma sosial secara signifikan, sehingga praktik pernikahan dini tetap berlangsung dengan kecenderungan yang relatif stabil. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara keberhasilan administratif dan efektivitas sosial dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, peran KUA tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup fungsi edukatif melalui bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga. Upaya tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi akar permasalahan pernikahan dini. Dengan demikian, kebijakan batas usia perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bima, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Batas Usia Perkawinan dalam Menekan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 210–225.

Heryanti, R. (2019). Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 45–60.

Kafidhoh, S., Asyari, N. A., Mutakin, A., & Saujan, I. (2024). Dynamics of Legal Politics Regarding Marriage Age Limits in Indonesia: Between Religious Norms and Social Change. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 22(2), 145–162.

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moelyono, A., et al. (2020). Marriage Dispensation Policy in Children Protection. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 123–138.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zurbaniyah, & Iman. (2023). Faktor Sosial dalam Praktik Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 5(1), 67–80.